



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, lahir tanggal 24 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang; Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2020 memberi kuasa kepada **TITIK ARIYANI, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**TITIK ARIYANI, S.H. & REKAN**" beralamat kantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 28 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 8 April 2020 dan dicatat dalam buku regester perkara Nomor: 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0213/74/III/2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sapuran tertanggal 21 Maret 2013.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal berpisah karena Termohon pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti hingga saat ini sudah 5 tahun 4 bulan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai satu anak bernama XXXXXX, 04-09-2015;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan.
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon, Termohon berani pada Pemohon, Termohon sebagai istri jika dinasehati sering kali membantah;
6. Bahwa perselisihan juga disebabkan karena tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa puncak pertengkaran pada awal Januari 2015 saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon lalu Termohon pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti hingga saat ini sudah 5 tahun 4 bulan.
8. Bahwa berulang kali Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon bermaksud mencari keberadaan Termohon namun sampai saat ini tidak ada hasilnya.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar terjadi

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar terus menerus dan saat ini antara Pemohon dan termohon telah tinggal berpisah selama 5 tahun 4 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil seperti tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 197/dt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 17 April 2020 dan tanggal 18 Mei 2020 yang

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi sah Surat Keterangan Ghoib dari Pemerintah Desa Candimulyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Nomor 345.2/268/06/2020. Tanggal 28 Maret 2020. (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang; (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Nomor: 0213/74/III/2013. Tanggal 21 Maret 2013. (bukti P.3.);

B. Saksi-saksi :

1. **Adi Laksono bin Rofi'i**, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah Maret 2013, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon saat ini tidak diketahui keberadanya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkarnya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak dapat diketemukan;

2. **Ahmad Sulistio bin Suwignyo**, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Dalangan, RT.13, RW.07, Desa Candimulyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah Maret 2013, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui sejak Januari 2015 Termohon pergi dari rumah Pemohon, Termohon saat ini tidak diketahui keberadanya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkarnya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak dapat diketemukan;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1372/dt.G/2020/PA.Mkd. tanggal tanggal 17 April 2020 dan tanggal 18 Mei 2020 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadiranya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya ; Apabila termohon ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sedangkan Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Magelang secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Nomor: 0213/74/III/2013. Tanggal 21 Maret 2013. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana posita surat permohonan Pemohon yaitu sejak Januari 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang sebelum pergi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon pernah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak Januari 2015 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2015 yang lalu ternyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Magelang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan qoblad dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *Raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1441 H. oleh kami **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai hakim tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi **Miftahul Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.
Panitera Pengganti,

MIFTAHUL HASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000, 00
4. PNPB Panggilan&Surat Kuasa	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2020/PA.Mkd.